

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara banding atas putusan Pengadilan Negeri mengenai putusan arbitrase telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KARAH BODAS COMPANY L.L.C., suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Cayman Islands, beralamat di Jalan T.B. Simatupang Kav.10, Jakarta 12310, sekarang memiliki kantor di c/o Jaya Geothermal, L.L.C, 565 Fifth Avenue 29th Floor, New York 10017, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : RAMBUN TAJJO,SH, SARAH NATALIA, SH. dan PERRY CORNELIUS,SH. para Advokat dan Pengacara, ber Kantor di Graha Niaga, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, Pemohon Banding dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), ber Kantor di Jalan Perwira No.2 Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Prof.Mr.Dr.S.Gautama, 2. DR.T.Tuegeh Longdong,SH.MH., 3. Liz Asnahwati,SH., dan 4. Tety Irawati,SH., para Advokat dan Pengacara



cara, berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No.9 Jakarta 10013, Termohon Banding dahulu Penggugat ;

d a n :

PT. PLN (PERSERO), berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Derina, SH., 2. Rex R. Panambunan, SH., dan 3. Bobby Hadi Purnomo, SH., semuanya pegawai PT. PLN (Persero) berkantor di Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Turut Termohon Banding dahulu Turut Tergugat ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Banding dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat sedang berusaha melaksanakan putusan arbitrase internasional yang telah diputus di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000, berdasarkan ketentuan arbitrase UNCITRAL, yang telah menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat ganti rugi sejumlah US\$ 266.166.654. (dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam

ratus

ratus lima puluh empat dollar Amerika Serikat) berikut 4% setahun, bukti P-1 antara lain dengan memblokir asset-asset yang menurut Tergugat menjadi milik dari Penggugat yang terletak dalam wilayah Amerika Serikat ;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat berupa pemblokiran rekening-rekening di Amerika Serikat tersebut, Penggugat sangat keberatan, oleh karena putusan arbitrase tersebut melanggar ketentuan Konvensi New York dan Undang-Undang Arbitrase Indonesia tahun 1999 No.30, maka melalui gugatan ini, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan arbitrase internasional bersangkutan ;



Bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase asing tersebut diatas, Penggugat sesuai dengan pasal 67 (1) UU RI No.30/1999 telah menyerahkan dan mendaftarkan asli putusan arbitrase tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002 sehingga gugatan pembatalan ini telah diajukan masih dalam batas waktu 30 hari setelah penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 71 UU No.30/1999 ;

Bahwa adapun putusan arbitrase Jenewa ini timbul dari sengketa yang muncul dari penangguhan pelaksanaan dua kontrak/perjanjian yang dibuat pada tanggal 28 November 1994 ;

Bukti P-2 : perjanjian kerja sama (Joint Operation-Contract), antara Penggugat dengan Tergugat juga disebut JOC yang menentukan bahwa Penggugat bertanggung jawab untuk pengurusan operasi dibidang

geothermal.....

geothermal dan bahwa Tergugat akan bertindak sebagai Kontraktor dimana Tergugat diwajibkan untuk mengembangkan energi geothermal dan untuk membangun dan menjalankan fasilitas generating (pembangkitan) tenaga listrik. Kemudian Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian P-2 telah sepakat mengenai pilihan forum dan pilihan hukum dalam : Pasal 13 bahwa dalam hal timbul sengketa antara para pihak maka akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan UNCITRAL dan dalam : Pasal 20 bahwa terhadap kontrak P-2 ini akan berlaku Hukum Indonesia ;



Bukti P-3 : Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract), juga disebut ESC antara Penggugat, Turut Tergugat, dengan Tergugat berdasarkan mana Turut Tergugat setuju untuk membeli dari Penggugat tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkitan listrik yang telah dibangun oleh Tergugat, dan dimana Tergugat sebagai Kontraktor dari Penggugat sesuai dengan bukti P-2 berhak untuk menjual kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama Penggugat, tenaga listrik sampai sejumlah 400 MV.

Kemudian Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat dalam Kontrak Bukti P-3, mengenai pilihan forum dan pilihan hukum telah sepakat dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa dalam hal timbul sengketa antara para pihak tersebut diatas maka akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan arbitrase UNCITRAL dan Pasal 12 : bahwa terhadap Kontrak P-2 ini akan berlaku Hukum Indonesia ;

Bahwa

Bahwa setelah dibuatnya Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 pada tanggal 28 November 1994, maka kurang lebih tiga tahun kemudian sesudah dibuatnya Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 tersebut oleh Pemerintah RI diterbitkan ;

Bukti P-4 : Keputusan Presiden No.39/1997 tanggal 20 September 1997 yang antara lain menentukan harus ditangguhkan proyek PLTP Karaha Bodas, demi untuk menanggulangi gejolak moneter ;

Bahwa kemudian proyek ini dengan Keputusan Presiden No.47/1997 tanggal 1 November 1997 (Bukti P-5) dinyatakan dapat diteruskan ;

Bahwa akan tetapi, kemudian dengan Keputusan Presiden No.5/1998 Proyek bersangkutan ditangguhkan kembali (Bukti P-6) ;



Bahwa dengan adanya Keputusan Presiden No.5/1998 tanggal 10 Januari 1998 (Bukti P-6) dan Keputusan Presiden No.39/1997 tanggal 20 September 1997 (Bukti P-4) maka secara tegas Pemerintah RI telah menangguhkan untuk diteruskan pelaksanaan kontrak - kontrak : Joint Operation Contract (JOC) (Bukti P-2) dan Energy Sales Contract (ESC) (Bukti P-3) ;

Bahwa dengan diterbitkannya oleh Pemerintah RI Keputusan Presiden P-6 yo P-4 maka Kontrak (Perjanjian) Bukti P-2 dan Bukti P-3 tidak dapat dilanjutkan karena jika tetap diteruskan akan melanggar Keputusan Presiden NO.39/1997 tanggal 20 September 1997 (Bukti P-4) dan Keputusan Presiden No.5/1998 tanggal 10 Januari 1998 (Bukti P-6) yang

telah

telah mencabut kembali Bukti P-5 yaitu Keputusan Presiden No.47/1997 tanggal 1 November 1997 dan menguatkan berlakunya kembali Bukti P-4 ;

Bahwa meskipun Tergugat sudah mengetahui adanya larangan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6 untuk meneruskan pelaksanaan Joint Operation Contract (JOC) dan Energy Sales Contract (ESC), akan tetapi ternyata Tergugat tidak menghiraukannya ;

Bahwa sebaliknya Tergugat tetap, secara terus menerus tanpa henti hentinya melakukan tindakan-tindakan terhadap Penggugat agar supaya Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 tetap dilaksanakan, padahal perjanjian Bukti P-2 dan Bukti P-3, karena adanya Keputusan Presiden (Bukti P-4 dan Bukti P-6), telah dilarang untuk diteruskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan telah ditangguhkan untuk mengatasi kemelut (krisis) ekonomi menyeluruh yang sedang melanda Negara Republik Indonesia ;

Adapun alasan-alasan untuk minta pembatalan putusan arbitrase luar negeri a quo adalah karena melanggar ketentuan-ketentuan Konvensi New York (Keppres tahun 1991 No.34) maupun ketentuan Undang-Undang Arbitrase tahun 1999 No.30 serta klausula arbitrase yang menjadi sumber utama wewenang Team Arbitrase bersangkutan, antara lain karena :

I. Majelis Arbitrase dalam bukti P-1 telah melampaui wewenangnya karena tidak mempergunakan

Hukum



Hukum Indonesia, padahal Hukum Indonesia adalah yang harus dipergunakan ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hal timbul sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, Bukti P-2, Pasal 13.2, menentukan bahwa penyelesaiannya akan ditempuh dengan arbitrase berdasarkan ketentuan arbitrase (Uncitral Arbitration Rules). Ketentuan yang sama juga berlaku bagi Bukti P-3, Pasal 8.2 (a) dan Hukum yang telah dipilih oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah Hukum Indonesia secara berturut dalam Bukti P-2, Pasal 20 dan dalam Bukti P-3, Pasal 12 ;



Bahwa Majelis Arbitrase, berdasarkan Uncitral Arbitration Rules, Pasal 33 (ayat 1) seharusnya mempergunakan hukum yang telah dipilih oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, yang adalah Hukum Indonesia ;

Bahwa namun ternyata Majelis Arbitrase di Jenewa, dalam pertimbangan Bukti P-1 tidak menghiraukan, telah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia yang seharusnya diperlakukan ;

Bahwa adapun ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia yang telah dilanggar oleh Majelis Arbitrase dalam bukti P-1 adalah sebagai berikut :

II. Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 tidak mengindahkan/secara keliru menafsirkan ketentuan tentang force majeure menurut Hukum Indonesia ;

Bahwa

Bahwa Putusan Arbitrase tertanggal 18 Desember 2000 (Bukti P-1) secara keliru mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 15.2 (e) JOC (Bukti P-1 dan Pasal 9.2. (e) ESC (bukti P-2) maka suatu "Peristiwa yang berhubungan dengan Pemerintah (Government Related Event") dianggap sebagai suatu peristiwa force majeure (keadaan kahar) yang hanya berlaku terhadap Tergugat dan tidak berlaku bagi Penggugat dan Turut Tergugat ;



Bahwa para Arbiter dalam memberikan pertimbanganannya yang berpendapat bahwa dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No.5/1998 dianggap sebagai suatu keadaan force majeure hanya bagi Tergugat sehingga Tergugat dibenarkan untuk tidak melakukan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya dari JOC dan ESC, sedangkan bagi Penggugat dan Turut Tergugat Keputusan Presiden No.5/1998 tidak dapat dijadikan alasan force majeure sehingga tetap harus melaksanakan segala kewajibannya dalam JOC dan ESC. Dalam hal ini tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban Penggugat dan Turut Tergugat tersebut maka Penggugat dan Turut Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi dan karenanya dihukum untuk membayar kerugian kepada Tergugat kurang lebih sebesar US\$ 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa pertimbangan putusan arbitrase tersebut adalah keliru karena adanya keharusan untuk menanggukhan Proyek PLTP Karaha (PLN Tahap I) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden

Bukti

Bukti P-4 dan Bukti P-6 adalah bukan karena kesalahan Penggugat atau Turut Tergugat tetapi adalah suatu tindakan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengatasi gejolak krisis moneter yang dihadapi oleh Indonesia yang berada diluar kemampuan Penggugat untuk dapat merubahnya ;

Bahwa jelas perintah penangguhan yang dikeluarkan oleh Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6 tersebut bersifat memaksa dan merupakan suatu peristiwa force majeure yang berlaku baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat ;

Bahwa walaupun ketentuan dalam Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC menyatakan bahwa suatu peristiwa yang berhubungan dengan Pemerintah dianggap sebagai suatu peristiwa force majeure (keadaan kahar) berkenaan dengan Tergugat tetapi pada kenyataannya Penggugat dan Turut Tergugat sebagai BUMN harus tunduk dan mematuhi keputusan Presiden sehingga force majeure berlaku juga bagi Penggugat dan Tergugat ;



Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPdt maka suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-Undang. Bahwa menurut rasa keadilan dan kebiasaan dan Undang-Undang maka suatu peristiwa force majeure terutama satu kebijaksanaan Pemerintah berlaku terhadap semua pihak termasuk Penggugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa.....

Bahwa adanya peristiwa force majeure menurut hukum Indonesia membebaskan Penggugat dari kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian atau bunga ;

Bahwa oleh karena Keputusan Presiden No.5/1998 tersebut merupakan suatu peristiwa force majeure maka berdasarkan Pasal 1245 KUPdt tidak seharusnya putusan arbitrase menghukum Penggugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian sebesar kurang lebih US\$ 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, bukti P-1 pelaksanaannya harus ditolak karena bertentangan dengan ketertiban umum RI. ;



Bahwa Pasal 1337 menentukan bahwa suatu causa adalah terlarang apabila hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas maka Joint Operation Contract/JOC Bukti P-2 dan Energy Sales Contract/ESC Bukti P-3 tidak dapat diteruskan pelaksanaannya karena telah ditangguhkan oleh Keputusan Presiden RI (Bukti P-4 dan Bukti P-6) ;

Bahwa sebagaimana dapat dibaca dari pertimbangan yang diberikan dalam Bukti P-6 Keputusan Presiden No.5/1998 tersebut maka dalam rangka upaya mengatasi gejolak moneter yang dihadapi oleh negara Indonesia yang timbul sejak tahun 1997 dan demi untuk penghematan di semua bidang maka Pemerintah

Indonesia

Indonesia menganggap perlu untuk menanggukhan Proyek-Proyek yang membutuhkan dana yang besar antara lain Proyek PLTI Karaha (Tahap I PLN) yang diadakan berdasarkan perjanjian Bukti P-2 dan Bukti P-3) ;

Bahwa dengan demikian maka Keputusan Presiden RI No.5/1998 Bukti P-6 tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah RI demi kepentingan penyelamatan negara dan rakyat Indonesia yang sedang menghadapi krisis ekonomi khususnya yang diakibatkan antara lain oleh depresiasi mata uang rupiah terhadap nilai tukar US dollar yang pada saat itu mencapai lebih dari 300% sehingga apabila proyek PLTP tersebut diteruskan pasti akan menimbulkan beban keuangan yang sangat berat bagi negara dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya demi untuk menjaga ketertiban umum maka Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk menanggukhan proyek PLTP Karaha (Tahap PLN I) tersebut ;



Bahwa oleh karenanya Putusan Arbitrase Internasional tanggal 18 Desember 2000 Bukti P-1 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketertiban umum Republik Indonesia ;

Bahwa alasan ketertiban umum juga ditentukan dalam Pasal 66 UU Arbitrase N.30/1999 sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Putusan Arbitrase Internasional untuk dapat dilaksanakan ;

Bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-3 merupakan perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena pelaksanaannya mengandung suatu causa yang terlarang

terlarang ;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bukti P-2 dan Bukti P-3, yang tetap dilakukan Tergugat meskipun telah diterbitkannya Bukti P-4 dan Bukti P-6 oleh Pemerintah Republik Indonesia yang secara tegas telah menanggukkan pelaksanaan kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3, Tergugat ternyata telah berhasil memperoleh ;

Bukti P-1 : Putusan Arbitrase Internasional terhadap Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dan kini Tergugat sedang berusaha untuk melakukan sita eksekusi terhadap asset-asset yang menurut perkiraan Tergugat menjadi milik Penggugat, asset mana berupa rekening-rekening di Bank yang berada dalam wilayah Amerika Serikat, sedangkan Bukti P-2 dan Bukti P-3, merupakan kontrak-kontrak yang notabene tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya larangan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 melalui Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6 ;



Bahwa sebagaimana ditentukan :

- Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya satu perjanjian harus dipenuhi antara lain syarat adanya suatu sebab yang halal sedangkan menurut :
- Pasal 1337 KUHPerdara suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan ketertiban umum, sedangkan,
- Pasal 1335 KUHPerdara menentukan bahwa suatu per-

janjian

janjian dengan sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Bukti P-2 dan Bukti P-3 termasuk Bukti P-1 karena tidak mempunyai kekuatan hukum dapat dimin-takan pembatalannya ;

Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, Bukti P-1 Pelaksanaannya harus ditolak, karena sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 ikut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat dimintakan pembatalannya ;

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di-atas, Bukti P-1 Putusan Arbitrase Internasional Jenewa tanggal 18 Desember 2000 yang didasarkan pada Bukti P-2 Kontrak Joint Operation dan Bukti P-3 Energy Sales Contract, juga tidak dapat dilanjut-kan ;



Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 seharusnya ditolak pelaksanaannya karena sesuai Pasal V (1) (B) Konvensi New York (1958) Penggugat sebagai Termohon Eksekusi tidak diberitahukan secara layak tentang pengangkatan Arbiter dan sesuai dengan Pasal V (1) (D) susunan Team Arbitrase tidak sesuai dengan bukti P-2 dan bukti P-3;

Bahwa selanjutnya putusan arbitrase luar negeri ini Bukti P-1 tidak dapat dijalankan, karena Penggugat sebagai Termohon Eksekusi, tidak diberi-kan pemberitahuan yang pantas (proper notice) tentang arbitrase ini dan karena itu Penggugat

tidak

tidak diberi kesempatan untuk membela diri, karena Penggugat kini Termohon Eksekusi, tidak diberikan kesempatan untuk mengangkat Arbiter yang dipilihnya sesuai dengan perjanjian-perjanjian Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC, padahal sesuai dengan ketentuan tentang arbitrase dan perjanjian-perjanjian tersebut, Penggugat seharusnya diberi kesempatan mengajukan Arbiter yang dikehendaknya hal mana tidak terjadi dalam hal ini ;



Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Konvensi New York (1958) Pasal V (1) (d), susunan dari pada para arbiter ini harus menurut prosedur yang telah disetujui oleh para pihak dalam clause arbitrase mereka, sedangkan dalam perkara arbitrase a quo para arbiter telah dipilih tanpa adanya persetujuan atau pilihan dari Penggugat sebagai pihak dalam prosedur arbitrase ini sehingga susunan Team Arbitrase dalam perkara arbitrase a quo bertentangan adanya dengan Pasal V (1) (d) : The composition of the arbitral authority of the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties".

Bahwa Klausule Arbitrase tidak dapat dijalankan (inoperative) dan tidak dapat dilaksanakan (incapable of being performed) sesuai Pasal II (3) Konvensi New York (1958), Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal II (3) Konvensi New York 1958 yang melalui Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 telah mejadi hukum positif bagi RI, maka perjanjian-perjanjian Bukti P-2

JOC

JOC dan Bukti P-3 ESC tidak dapat dilaksanakan karena telah diperintahkan untuk dihentikan oleh Pemerintah RI. dengan Keppres Bukti P-4 dan Bukti P-6. Dengan demikian perjanjian ini menurut Hukum Indonesia menjadi null and void, inoperative or incapable of being performed, sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal II Konvensi New York (1958) tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri ;



Bahwa clausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13 dari perjanjian Bukti P-2 JOC dan Pasal 8 dari Bukti P-3 ESC menjadi inoperative dan incapable of being performed, sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia karena perjanjian Bukti P-2 dan Pasal 20 dan Bukti P-3 dalam Pasal 12 telah menentukan berlakunya hukum Indonesia baik bagi Bukti P-2 maupun bagi Bukti P-3. Tidak ada jalan lain, karena Keppres Pemerintah Bukti P-4 dan Bukti P-6 telah memerintahkan penghentian seluruh proses pelaksanaan Bukti P-2 dan P-3, termasuk juga clausule arbitrase yang menjadi Inoperative dan Incapable of being performed (tidak dapat "dijalankan dan "tidak dapat dilaksanakan") ;

Bahwa oleh karenanya wewenang para arbiter yang didasarkan atas clausule arbitrase sebagaimana diuraikan diatas, yang menurut hukum Indonesia, menjadi inoperative tidak dapat dijalankan, seharusnya tidak dapat dilanjutkan dengan menghasilkan putusan arbitrase a quo, yang kini ditentang pelak

sanaannya

sanaannya dan dimintakan pembatalan ;

Bahwa menurut pasal V (1) (A) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 seharusnya ditolak atas permintaan Termohon apabila para pihak tidak memiliki capacity berdasarkan hukum yang berlaku bagi mereka dalam hal ini Hukum Indonesia;

Bahwa menurut Pasal V (1) (a) Konvensi New York (1958) Pengakuan dan Pelaksanaan terhadap putusan arbitrase luar negeri Bukti P-1 dapat ditolak, atas permohonan Termohon Eksekusi hanya apabila yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada Pengadilan Pelaksana bukti bahwa para pihak dalam perjanjian Bukti P-2 dan Bukti P-3 berada dalam incapacity berdasarkan Hukum Indonesia yang telah dipilih para pihak untuk berlaku bagi Bukti P-2 dan Bukti P-3 ;



Bahwa Putusan Arbitrase diputus berdasarkan tipu muslihat Tergugat dan tidak mengindahkan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC khususnya mengenai kerugian dan kehilangan keuntungan yang menurut Majelis Arbitrase telah diderita oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 11.4 e JOC (bukti P-2) Tergugat berkewajiban untuk menyediakan semua dana yang dibutuhkan bagi Operasi Geotermal dan resiko Operasi Geotermal, dengan ketentuan bahwa kewajiban Tergugat menyangkut juga dana yang diperlukan untuk membangun fasilitas Lapangan dan Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dan harus selalu

memberikan

memberikan laporan kepada Penggugat mengenai penda-
naan tersebut ;

Bahwa namun demikian selama persidangan arbitrase berlangsung Tergugat tidak dapat membuk-
tikan dengan bukti-bukti yang sah bahwa Tergugat telah siap dan sanggup untuk melaksanakan kontrak-kontrak ESC dan JOC dengan menyediakan dana yang nyata dari sumber-sumber pembiayaan yang bonafide, sebagaimana disyaratkan untuk pelaksanaan proyek tersebut ;



Bahwa lagi pula Proyek Geotermal yang harus dibangun berdasarkan kontrak JOC untuk menjual tenaga listrik kepada Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam kontrak JOC (bukti P-2) dan kontrak ESC (bukti P-3) baru mencapai tahap eksplorasi sehingga fasilitas-fasilitas tenaga pembangkit listrik dalam proyek tersebut belum berdiri dan sama sekali belum menghasilkan produksi tenaga listrik dan oleh karenanya Tergugat belum dapat dikatakan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam JOC dan ESC ;

Bahwa kemampuan Tergugat untuk menghasilkan kapasitas tenaga listrik sebagaimana disyaratkan oleh JOC dan ESC belum teruji dan belum terpenuhi ;

Bahwa oleh karenanya besarnya biaya, ganti rugi, kehilangan keuntungan dan bunga sebesar kurang lebih US\$ 270 juta yang harus dibayar oleh Penggugat berdasarkan Putusan Arbitrase adalah tidak benar dan bersifat spekulatif dan fiktif

tanpa

tanpa disertai bukti-bukti yang nyata tentang kerugian sebenarnya yang diderita oleh Tergugat ;

Bahwa menurut Hukum Indonesia, suatu pembayaran ganti rugi harus didasarkan atas bukti-bukti kerugian yang nyata, maka Team Arbitrase dalam membuat putusan a quo telah tidak memakai Hukum Indonesia karena itu telah melampaui wewenangnya (*exceeds its powers*) karenanya sesuai ketentuan New York Convention batal adanya, atau harus dibatalkan ;

Bahwa Penggugat sejak semula telah berusaha memohon Pemerintah RI untuk mencabut kembali perintah penangguhan bukti P-2 dan P-3, namun pada akhirnya tanpa hasil ;

Bahwa adapun usaha Penggugat tersebut pada mulanya telah berhasil dengan dikeluarkannya Bukti P-5 yang menyatakan proyek PLTP Karaha Bodas dapat diteruskan ;

Namun usaha Penggugat ini kemudian gagal lagi dengan dikeluarkannya Bukti P-6, yang memerintahkan penangguhan ulang terhadap proyek yang sama, namun kegagalan ini tidak berarti bahwa Penggugat tidak sudah berusaha secara maksimal akan tetapi dalam instansi terakhir semua juga tetap berada di luar kewenangannya ;

Bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak adil Majelis Arbitrase yang kini dimohonkan pembatalan keputusannya untuk hanya memperlakukan ketentuan - ketentuan *force majeure* terhadap Tergugat,

tanpa



tanpa memperhatikan segala upaya Penggugat yang telah maksimal sebagaimana diuraikan diatas, Hukum Indonesia yang selalu mengedepankan keseimbangan antara para pihak telah diabaikan untuk diperlakukan sehingga putusannya perlu dibatalkan ;

Bahwa tinjauan lanjutan putusan arbitrase melampaui batas wewenang para arbiter ;

Bahwa menurut hukum Indonesia, seperti juga dengan lain-lain sistem hukum, Pengadilan tetap mengawasi putusan arbitrase yang dibuat sesuai dengan Hukum Indonesia ;

Bahwa banding tidak diperbolehkan, tetapi perlu diawasi integritas fundamental dari proses arbitrase itu sendiri ;



Maka harus dilakukan pembatalan dari suatu putusan arbitrase, jika dilampaui batas-batas wewenang yang telah disetujui para pihak dalam perjanjian arbitrase. Jika para arbiter telah melampaui batas-batas wewenang (excess of power) yang telah diberikan oleh para pihak, atau telah terjadi "berat sebelah" para arbiter, atau tidak dipenuhinya suatu asas berperkara yang prinsipil, seperti harus memperlakukan para pihak secara sama dan tidak boleh berat sebelah seperti ditentukan Pasal 15 Uncitral Arbitration ;

Putusan arbitrase a quo didasarkan atas dua perjanjian :

1. Joint Operation Contract (JOC) antara Pertamina dan Tergugat ;

2. Energy

2. Energy Sales Contract (ESC) antara Pertamina, Tergugat dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) ;

Bahwa Tergugat belum memulai konstruksi dari pada fasilitas pembangkit listrik, tetapi Team Arbitrase telah memberikan mereka ganti rugi US\$ 111,1 juta untuk kerugian pembiayaan, US\$ 150 juta untuk kerugian keuntungan (lost profit), bunga 4% setahun mulai 1 Januari 2001 sampai dibayar lunas dan US\$ 687.737,48 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika Serikat empat puluh sen) untuk biaya arbitrase ;

Bahwa putusan Arbitrase ini melampaui batas wewenang para arbiter (exceeded the power) yang diberikan kepada mereka menurut clausula arbitrase para pihak ;



Bahwa Team Arbitrase tidak memakai Hukum Indonesia dalam menafsirkan "force majeure" menurut ketentuan dalam kedua kontrak (JOC dan ESC) dan menentukan tanggung jawab Penggugat untuk kehilangan keuntungan (lost profit), secara spekulatif (tidak berdasar) ;

Bahwa hal ini melanggar baik klausula arbitrase yang ditandatangani para pihak, maupun Uncitral Arbitration Rules, secara merugikan Penggugat ;

Bahwa walaupun telah diperjanjikan dua proses arbitrase tersendiri, satu dibawah JOC dan yang kedua menurut ESC, tetapi Team Arbitrase telah menggabungkan kedua proses arbitrase dalam satu proses arbitrase ;

Bahwa secara tegas para pihak telah mufakati dalam ESC, bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-

sama

sama harus memilih satu arbitrator menurut ESC, tetapi Dewan Arbitrase mengenyampingkannya dan memaksa Penggugat untuk "memakai" arbitrator bersama dengan PLN. dan Pemerintah padahal kewajiban Penggugat dan PLN berbeda arbiter yang sama telah dipilih oleh team Arbitrase untuk Pemerintah RI. (yang kemudian telah dikesampingkan oleh Team Arbitrase ini sebagai pihak) ;

Bahwa dengan demikian Team Arbitrase telah melanggar prosedur yang secara tegas telah dimufakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase mereka dengan merugikan Penggugat dan PLN ;



Bahwa jelas para pihak telah tidak diperlakukan secara sama, karena suatu lembaga (ICSID, International Centre for the Settlement of Investment Disputes) yang diminta memilih untuk tiga pihak, padahal Tergugat menurut perjanjian arbitrase harus diperbolehkan memilih sendiri arbiternya. Hal ini juga melanggar Hukum Indonesia ;

Bahwa putusan arbitrase ini juga melanggar ketertiban umum dari Republik Indonesia, karena menghukum Penggugat dan PLN sebagai yang bertanggung jawab untuk kepatuhan mereka terhadap Hukum Indonesia dan para arbiter dengan demikian melanggar tata cara berperkara yang layak (due process rights) ;

Bahwa sesungguhnya Tergugat telah membuat dua perjanjian terpisah, yakni (1) JOC antara Tergugat dan Penggugat serta ESC antara Tergugat, Penggugat dan PLN ;

Bahwa

Bahwa kontrak-kontrak ini mengatur eksplorasi (geothermal) untuk pembangkit tenaga listrik di area concessie "Karaha" dan "Telaga Bodas" ;

Bahwa kedua kontrak ini, sekalipun ada hubungannya, tetapi jelas mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang berbeda ;

Bahwa kedua kontrak ini, akan tetapi menunjuk Tergugat yang harus menanggung resiko dan pembiayaan eksplorasi dan pembangunan pabrik pembangkit tenaga listrik ini. Dan baru jika kemudian ternyata bahwa Tergugat telah berhasil membangun sumber-sumber itu dan telah berhasil dengan membangun fasilitas yang mampu membangkit listrik sesuai ketentuan kontrak, resiko biaya pengeluaran akan berpindah dari Tergugat ke PLN. Hal ini tidak pernah terjadi ;



Bahwa JOC tidak meletakkan kewajiban kepada Penggugat untuk membeli listrik dari Tergugat, melainkan sebaliknya menyatakan bahwa listrik yang diproduksi oleh operasi pembangkitan bersangkutan akan dijual kepada pembeli (PLN) sesuai dengan ESC. Peranan Penggugat hanya sebagai agen penyaluran untuk pembayaran antara PLN dan Tergugat, terhadap JOC ini dipakai Hukum Indonesia ;

Bahwa menurut ESC, PLN menyetujui untuk membeli dari Penggugat sesuai ketentuan dan syarat dalam ESC ini semua tenaga listrik yang akan dihasilkan oleh Tergugat. Juga disini peranan

Penggugat

Penggugat hanya sebagai agen perantara untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh PLN. Jadi jelas Penggugat tidak ada kewajiban untuk membeli tenaga listrik menurut kontrak ESC dan Penggugat juga bukan penjamin untuk kewajiban-kewajiban PLN ; Kewajiban PLN baru mulai setelah ada hasil tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Tergugat ;

Bahwa dalam hal terjadi sengketa disetujui penyelesaian melalui arbitrase, dan PLN disatu pihak dan Tergugat serta Penggugat dipihak lain, akan masing-masing mengangkat satu arbiter, yang kemudian bersama-sama akan mengangkat arbiter ketiga untuk bertindak sebagai Ketua Team Arbitrase ini ;



Bahwa sebagai akibat dari krisis ekonomi yang dialami Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997, maka IMF (International Monetary Fund) telah memaksa Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali secara menyeluruh semua proyek-proyek yang didasarkan pada kewajiban membayar dalam US Dollar. Maka oleh Pemerintah diterbitkan Keppres No.39/1997 yang mengatur proyek mana dapat diteruskan, ditinjau kembali atau ditangguhkan. Proyek Karaha Bodas ditangguhkan ;

Bahwa setelah ditandatangani Perjanjian Perjanjian ditahun 1994, hingga ditangguhkan Proyek ini, Tergugat hanya telah melakukan eksplorasi dan

pada

pada saat ditangguhkan proyek bersangkutan, Tergugat masih harus menambahkan US.\$ 500 juta (5 x lebih banyak dari pada apa yang sudah dikeluarkan) sebelum ada kemungkinan menghasilkan tenaga listrik yang diharapkan ;

Bahwa pada 10 Februari 1998 Tergugat menyatakan "force majeure" dan menghentikan kelanjutan kontrak-kontrak dan pada tanggal 30 April 1998 Tergugat mengajukan gugatan arbitrase terhadap Penggugat dan PLN dengan "Notice of Claim" dalam satu arbitrase berdasarkan dua kontrak JOC dan ESC;

TUNTUTAN PROVISI :



Bahwa ada kekhawatiran Tergugat dalam waktu dekat ini akan melakukan tindakan pelaksanaan berupa sita eksekusi terhadap putusan arbitrase yang telah ditetapkan di Jenewa, Swiss, pada tanggal 18 Desember 2000, yang bersumber pada Perjanjian P-2 dan P-3, yang telah batal demi hukum, dapat diminta pembatalannya, tidak mempunyai kekuatan hukum, karena adanya larangan dari Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden P-4 dan P-6, maka Penggugat bersama ini mengajukan permohonan provisi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu sebelum meneruskan pemeriksaan perkara ini yang memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap :

- putusan arbitrase tanggal 18 Desember 2000 yang

bersumber

bersumber pada Perjanjian P-2 dan P-3 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa sejumlah US\$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollars) setiap harinya jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat setiap kali larangan tersebut dilanggar oleh Tergugat ;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah maka berdasarkan Pasal 180 HIR, kiranya Pengadilan berkenan menjatuhkan putusannya yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun banding, verzet atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;



Bahwa berhubung Tergugat tidak lagi beralamat di Jalan T.B. Simatupang Kav.10, Jakarta 12310 dan kini tidak lagi diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar negeri, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan berkenan menyampaikan panggilan terhadap Tergugat melalui panggilan umum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam provisi :

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan terhadap :
Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa Swiss tanggal 18 Desember 2000 (P-1), yang bersumber pada;

- P-2 : Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation

Contract)

Contract), JOC dan

- P-3 : Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract), ESC, dua-duanya tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;

Dalam Pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap :



Putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 (P-1), yang bersumber pada Kontrak P-2: Kontrak, Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract), JOC dan P-3 Kontrak. Perjanjian Jual beli Energi (Energy Sales Contract), ESC, dua-duanya tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 1,000.000,00 (satu juta US Dollars) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;

2. Membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan segala akibat hukumnya ;

- Putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut putusan

Sela

Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa, tanggal 30 September 1999 ;

3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun banding, verzet atau kasasi ;
6. atau suatu putusan ex aequo et bono ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :



- I. Gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk dapat diajukan (exceptio onrechmatige of ongegrond).

Bahwa putusan Arbitrase Internasional yang telah diputuskan di Jenewa, Swiss, pada tanggal 18 Desember 2000 (Putusan Arbitrase Internasional) sama sekali tidak memiliki alasan-alasan serta dasar hukum untuk dapat diajukan dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat. Adapun berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase") ditentukan :

" terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. surat

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas dinyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dikabulkan apabila putusan Arbitrase Internasional yang telah diputuskan tersebut nyata-nyata telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur atau alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan bahwa putusan Arbitrase Internasional tersebut telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur yang disyaratkan oleh Undang-Undang Arbitrase agar suatu putusan arbitrase dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Bahwa Penggugat dengan sengaja menguraikan dalil-dalil yang bukan merupakan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Hal ini jelas dimaksudkan oleh Penggugat, demi keuntungannya sendiri, untuk mengaburkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengatur tentang syarat



syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase ;

Bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional, sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;



II. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat premature (exceptio prematuur) ;

Bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase secara tegas dinyatakan : " Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan, alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyertakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan" ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas ditentukan bahwa suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatal
kan apabila

kan apabila sudah didaftarkan di pengadilan dalam perkara aquo, Tergugat sama sekali tidak menemukan adanya dalil-dalil dari Penggugat ataupun fakta-fakta hukum yang ada, yang dapat membuktikan bahwa putusan Arbitrase Internasional sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa didalam UU Arbitrase, Pasal 67 merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional, sedangkan terhadap pendaftaran putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 UU Arbitrase. Oleh karena itu, prosedur pendaftaran putusan Arbitrase Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Arbitrase, juga berlaku dalam hal pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang akan diajukan oleh Penggugat untuk dimohonkan pembatalannya ; Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase, secara tegas dinyatakan bahwa pendaftaran putusan Arbitrase Internasaional hanya dapat dilakukan oleh Arbiter atau kuasanya. Dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak menguraikan masalah apakah putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dibatalkan, telah didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya. Penggugat jelas bukan merupakan Arbiter yang memutuskan Putusan Arbitrase Internasional. Timbul pertanyaan, apakah Penggugat merupakan kuasa dari Arbiter ? Jika ditinjau dalil gugatan butir 3, halaman 2, jelas Penggugat telah mencoba mengaburkan ketentuan Pasal 67 UU Arbitrase ;



Berdasarkan

Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sangat jelas bahwa Penggugat bukanlah arbiter atau kuasa arbiter, dengan mana Penggugat memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan Pasal 67 (1) UU Arbitrase. Meskipun demikian, apabila Tergugat bersikeras dengan dalilnya tersebut, maka Tergugat mohon akta kepada Penggugat yang dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan Arbiter ataupun kuasa dari Arbiter yang menetapkan putusan Arbitrase Internasional ;



Bahwa disamping itu, syarat lain yang harus terpenuhi agar Penggugat dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak dapat mengemukakan bukti-bukti bahwa putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan untuk dibatalkan tersebut telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam butir 4 di atas ;

III. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*).

Bahwa Pengugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya putusan Arbi

trase

trase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa, tanggal 30 September 1999. Namun demikian, Penggugat dalam pokok perkara (posita) gugatannya, khususnya dalil-dalil dalam bagian V, butir 29 dan 30, halaman 6 dan 7 serta bagian VIII butir 34, halaman 8, justru mengemukakan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract (JOC) dan Perjanjian Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract (ESC) adalah batal demi hukum (null and void) ;



Bahwa walaupun dalam petitum gugatannya Penggugat memohon untuk dibatalkannya putusan Arbitrase Internasional, namun Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya (posita) sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan agar putusan Arbitrase Internasional dapat dibatalkan, bahkan Penggugat dalam posita gugatannya justru lebih banyak menguraikan dalil-dalil yang bertujuan untuk menyatakan serta memohonkan agar JOC dan ESC dinyatakan batal demi hukum (null and void). Akibatnya maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas, apakah Penggugat menginginkan untuk membatalkan JOC dan ESC;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa petitum yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya sama sekali

sekali tidak didukung oleh posita yang jelas, tepat, akurat dan benar, telah mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscurum libellum*). Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

IV. Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan licik (*exceptio doli praesentis*).



Bahwa Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan licik terhadap Tergugat, dengan maksud agar pokok sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diperiksa dan diadili kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 13.2 JOC dan Pasal 8.2 ESC Penggugat telah menyepakati untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui arbitrase dan tempat arbitrase tersebut adalah di Jenewa, Swiss artinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi melalui badan Arbitrase dan bukan melalui badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Arbitrase, secara jelas menyatakan bahwa apabila para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa dilakukan melalui forum arbitrase.

Bahwa jika Penggugat berniat untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional

nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apalagi dengan memdasarkan permohonannya tersebut dengan menggunakan UU Arbitrase, maka seharusnya Penggugat harus mengikuti persyaratan serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, Penggugat dalam posita gugatannya semestinya cukup menguraikan apakah putusan Arbitrase Internasional tersebut telah mengandung salah satu dari ketiga unsur sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 70 UU Arbitrase, tanpa perlu mengajak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili (kembali) pokok persengketaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Agustus 2002 No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000, yang bersumber pada : Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract

= JOC)

= JOC) dan Kontrak Jual beli Energy (Energy Sales Contract = ESC), dua-duanya tanggal 28 November 1994, dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, dengan segala akibat hukumnya ;
Mengkhususkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan tersebut ;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2002 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September

2002

2002 diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 9 September 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding No.82/Srt.Pdt.Kas/2002/PN.JKT.PST.Jo.Nomor : 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2002 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 September 2002 telah diberitahu tentang memori banding dari Tergugat diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 2002, sedangkan Turut Tergugat yang pada tanggal 1 Oktober 2002 telah diberitahu tentang memori banding tersebut diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2002;



Menimbang, mengenai tambahan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, bahwa oleh karena tambahan memori banding tersebut baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2002 sedangkan permohonan banding telah diajukan pada tanggal 9 September 2002, maka tambahan memori banding tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun

1985

1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 sehingga tambahan memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat dalam memori banding tersebut pada pokoknya ialah :



Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan, Putusan Sela I dan Putusan Sela II ;

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), menyatakan "Terhadap putusan (pembatalan) dari pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Oleh karena itu, upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat terhadap putusan dengan mengajukan banding kepada Mahkamah Agung sudah tepat dan telah sesuai dengan UU Arbitrase ;

b. Bahwa oleh karena dalam UU Arbitrase tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu pengajuan banding dan memori banding,

maka



maka Pemohon Banding/Tergugat mendasarkan ketentuan hukum acara pada Pasal 47 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa pengajuan memori banding oleh Pemohon Banding wajib disampaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding dicatat dalam buku daftar register. Pemohon Banding/Tergugat telah menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 9 September 2002, terhadap Putusan Sela I pada tanggal 16 April 2002, serta terhadap Putusan Sela II pada tanggal 21 Mei 2002, oleh karenanya Pemohon Banding/Tergugat telah mendaftarkan permohonan banding di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagai tenggang waktu yang diperbolehkan menurut undang-undang ;

- c. Bahwa pertimbangan hukum judex factie dalam Putusan No.86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 27 Agustus 2002 adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta dan tidak adil ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tanggal 18 Desember 2000, yang diputuskan di Jenewa, Swiss ("Putusan Arbitrase Internasional");

- Bahwa

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui batas wewenang ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa Termohon Kasasi menurut hukum tidak dapat mengajukan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional dengan menggunakan format "gugatan" melainkan harus dengan menggunakan format "permohonan". Hal ini mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase, keberatan atau permohonan banding yang diajukan terhadap putusan harus diajukan langsung ke Mahkamah Agung ;



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang baik secara kompetensi absolut maupun secara kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase secara tegas dinyatakan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Kemudian Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase, yang merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai pendaftaran atas Putusan Arbitrase Internasional dalam Undang-Undang Arbitrase, juga secara tegas diatur bahwa yang berwenang untuk melakukan pendaftaran

pendaftaran terhadap Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia adalah arbiter atau kuasanya;

Bahwa judex facti telah mengabaikan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase yang mana jelas-jelas telah menyatakan bahwa pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase diajukan dengan menggunakan format "permohonan" serta dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase. Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (vide bukti P-7) secara hierarkis/tata urutan peraturan perundang-undangan jelas berada jauh dibawah Undang-Undang Arbitrase selaku undang-undang. Dengan diabaikannya ketentuan undang-undang (UU Arbitrase) oleh judex facti dalam mengeluarkan putusan, jelas telah membuktikan kelalaian yang dilakukan oleh judex facti dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang ;

4. Bahwa dari segi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena pembatalan Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Swiss ;

Bahwa berdasarkan Pasal VI jo Pasal V (1) (e) Konvensi New York 1958 Pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah hanya Pengadilan di negara mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dibuat ;

Bahwa



Bahwa dari segi Kompetensi Relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 dan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase, dimana Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon (in casu tempat tinggal Pemohon Kasasi/Tergugat). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) untuk menerima dan memeriksa gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional a quo, sebab wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak meliputi tempat tinggal Pemohon Kasasi/Tergugat ;



Bahwa gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk dapat diajukan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, jelas ditentukan bahwa suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila sudah didaftarkan di Pengadilan. Dalam perkara a quo, Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak dapat mengajukan satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Putusan Arbitrase Internasional sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa oleh karena Putusan Arbitrase Internasional belum didaftarkan secara sah menurut ke-

tentuan

ketentuan hukum yang berlaku, maka sebenarnya Putusan Arbitrase Internasional belum didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai keberatan-keberatan ad. 3 dan ad. 4 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diputuskan di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000 (Final Award In An Arbitration Procedure Under The UNCITRAL Arbitration Rules, bukti P.1) ;
- b. Bahwa menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, seperti halnya putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat (bukti P.1), adalah Putusan Arbitrase Internasional ;
- c. Bahwa mengenai Arbitrase Internasional, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 hanya mengaturnya dalam Pasal 65 s/d Pasal 69 yang selain mengatur syarat-syarat dapat diakui dan dilaksanakannya suatu putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, juga mengatur prosedur permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut ;

d. Bahwa



d. Bahwa Pasal V ayat (1) e Konvensi New York 1958 (Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) yang disahkan dan dinyatakan berlaku dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 berbunyi :

"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if etc. ;

(e)" The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made".



Bahwa apalagi dari bukti T.5 terlihat bahwa kuasa hukum Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan arbitrase yang disengketakan (bukti P.1) kepada Mahkamah Agung Swiss sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Negara Swiss ;

f. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding KARAH BODAS COMPANY L.L.C., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta

Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2003 No.86/PDT.G/2002/ PN.JKT.PST., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti yang akan disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Banding adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding : KARAH A BODAS COMPANY L,L,C., tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2002 No.86/PDT.G/2002/ PN.JKT.PST. ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara :

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ;

Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Maret 2004 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. dan Marianna Sutadi, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. dan Marianna Sutadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, Shirley P. Widodo, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof.DR. Paulus E. Lotulung,SH.

ttd.

Marianna Sutadi, SH.

K e t u a :

ttd.

Bagir Manan

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

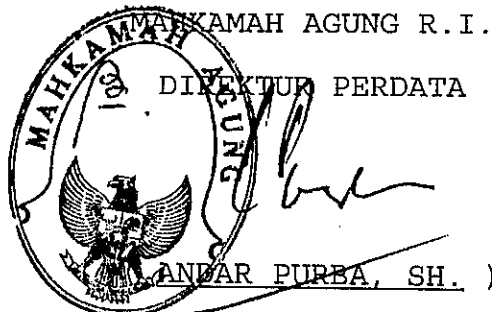
J u m l a h = Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Shirley P.Widodo,SH.

Untuk Salinan



NIP. : 040015551